

**PERBEDAAN MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM
BERAT DI ACEH DAN DAERAH LAIN DI INDONESIA**
***DIFFERENCES IN MECHANISMS FOR RESOLVING GROSS HUMAN
RIGHTS VIOLATIONS IN ACEH AND OTHER REGIONS OF INDONESIA***

Lala, Rahmiati dan Eprina Mawati Br. Siboro

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tangerang Raya

Korespondensi Penulis: lalaaa258@gmail.com, rahmiati@untara.ac.id,
eprina18001@mail.unpad.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Lala, Rahmiati dan Eprina Mawati Br. Siboro. *Perbedaan Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Aceh dan Daerah Lain di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis perbedaan mekanisme penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat melalui Pengadilan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual menunjukkan bahwa secara de jure kedua mekanisme tidak bertentangan karena memiliki kewenangan, prosedur dan keluaran hukum yang berbeda. Pengadilan HAM berorientasi pada akuntabilitas pidana, sedangkan KKR Aceh menekankan pengungkapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi. Secara de facto, keduanya masih berjalan paralel tanpa protokol pertukaran data, rujukan perkara, perlindungan saksi dan korban, serta tindak lanjut reparasi. Integrasi penting bukan untuk menyeragamkan kewenangan, melainkan karena hak korban atas keadilan, kebenaran, perlindungan, pemulihan dan jaminan ketidakberulangan bersifat saling bergantung. Tanpa integrasi, terdapat risiko pengulangan kesaksian, kebocoran data, putusnya rujukan perkara dan rekomendasi pemulihan yang tidak terlaksana. Model integratif perlu menghubungkan KKR Aceh, LPSK, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Pengadilan HAM, serta pemerintah dengan tetap menjaga independensi, persetujuan korban, kerahasiaan dan due process of law.

Kata Kunci: Hak Korban, Keadilan Transisional, KKR Aceh, Pelanggaran HAM Berat, Pengadilan HAM

ABSTRACT

This article analyzes the different mechanisms for resolving gross human rights violations through the Human Rights Court under Law Number 26 of 2000 and the Aceh Truth and Reconciliation Commission under Aceh Qanun Number 17 of 2013.

Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, it finds that the two mechanisms do not conflict de jure because their powers, procedures and legal outputs are distinct. The Human Rights Court focuses on criminal accountability, whereas the Aceh TRC emphasizes truth-seeking, reparations and reconciliation. De facto, however, they continue to operate in parallel without protocols for data exchange, case referral, witness and victim protection and the implementation of reparations. Integration is scientifically necessary not to homogenize their mandates, but because victims' rights to justice, truth, protection, recovery and guarantees of non-recurrence are interdependent. Without integration, victims face repeated testimony, data confidentiality risks, disconnected legal referrals and unimplemented recovery recommendations. An integrative model should therefore link the Aceh TRC, LPSK, Komnas HAM, the Attorney General's Office, the Human Rights Court and government institutions while preserving institutional independence, victims' consent, confidentiality and due process of law.

Keywords: *Aceh Truth and Reconciliation Commission, Gross Human Rights Violations, Human Rights Court, Transitional Justice, Victims' Rights*

A. PENDAHULUAN

Penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat merupakan bagian dari kewajiban konstitusional negara untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia. Setelah lebih dari dua dekade reformasi, sejumlah peristiwa yang telah diselidiki sebagai dugaan pelanggaran HAM berat masih belum memperoleh penyelesaian yang menyeluruh. Laporan Komnas HAM menunjukkan bahwa stagnasi penanganan tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan norma, tetapi juga menyangkut kesinambungan proses dari penyelidikan menuju penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan.¹ Kondisi tersebut memperlihatkan jarak antara desain normatif dan kemampuan institusi untuk menghadirkan keadilan bagi korban.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia membentuk jalur yudisial khusus bagi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.² Mekanisme ini menempatkan Komnas HAM sebagai penyelidik, Kejaksaan Agung sebagai penyidik dan penuntut, serta Pengadilan HAM sebagai lembaga yang memeriksa dan memutus perkara. Secara teoritis, konstruksi tersebut menyediakan akuntabilitas individual melalui hukum pidana.

¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2023*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2024, p.65.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Pasal 7-9 UU No.26 Tahun 2000, LN Tahun 2000 No.208, TLN No.4026.

Akan tetapi, penuntutan kejahatan internasional kerap menghadapi resistensi politik, kompleksitas pembuktian, hilangnya bukti dan kesulitan membuktikan pola serangan atau pertanggungjawaban komando.³ Persoalan koordinasi antarlembaga juga telah lama dipandang sebagai salah satu titik lemah praktik Pengadilan HAM di Indonesia.⁴

Fokus mekanisme yudisial pada kesalahan pelaku dan penjatuhan pidana penting untuk mencegah impunitas, tetapi tidak selalu menjawab seluruh kebutuhan korban. Korban membutuhkan pengungkapan fakta, pengakuan atas penderitaan, reparasi, pemulihan martabat dan jaminan ketidakberulangan. Keadilan transisional memandang penuntutan, pencarian kebenaran, reparasi, reformasi kelembagaan dan rekonsiliasi sebagai perangkat yang saling berhubungan, bukan pilihan yang saling meniadakan.⁵ Karena itu, ukuran keberhasilan penyelesaian pelanggaran HAM berat tidak cukup dibatasi pada jumlah perkara yang diputus, melainkan juga pada sejauh mana negara memulihkan korban dan memperbaiki kondisi yang memungkinkan terjadinya pelanggaran. Dalam konteks tersebut, Aceh memiliki pengalaman berbeda dari daerah lain. Perdamaian Helsinki menempatkan penyelesaian pelanggaran HAM masa konflik sebagai bagian dari agenda transisi pascakonflik.⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh kemudian memberikan dasar kekhususan bagi pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, yang diatur lebih lanjut melalui Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013.⁷ KKR Aceh dibentuk sebagai mekanisme non-yudisial untuk mengungkap kebenaran, memfasilitasi rekonsiliasi dan merekomendasikan reparasi. Orientasinya lebih dekat dengan keadilan restoratif karena menempatkan pengalaman dan kebutuhan korban sebagai pusat proses.⁸

³ Robert Cryer, dkk., *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019.

⁴ Febriansyah Ramadhan, Xavier Nugraha dan Patricia Inge Felany, *Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan dalam Penegakan Hukum Pelanggaran HAM Berat*, Veritas et Justitia, Vol.6, No.1 (2020).

⁵ Ruti G. Teitel, *Transitional Justice*, Oxford University Press, Oxford, 2000.

⁶ Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*, Helsinki, 15 Agustus 2005.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh*, UU No.11 Tahun 2006, LN Tahun 2006 No.62, TLN No.4633.; Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

⁸ International Center for Transitional Justice, *Transitional Justice in Indonesia since the Fall of Soeharto*, International Center for Transitional Justice dan KontraS, Jakarta, 2011, p.30.

Pelaksanaan mandat KKR Aceh menunjukkan kapasitas mekanisme non-yudisial dalam menjangkau peristiwa dan pengalaman korban yang sulit masuk ke ruang peradilan. Hingga tahun 2023, KKR Aceh dalam bahan penelitian tercatat telah menghimpun 5.195 pernyataan korban dan 4.765 kesaksian saksi. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui komunikasi yang partisipatif, pengambilan pernyataan, verifikasi dan forum dengar kesaksian.⁹ Capaian ini tidak identik dengan pembuktian pidana, tetapi mempunyai nilai penting bagi pengakuan korban, penyusunan narasi sejarah, identifikasi pola pelanggaran dan perumusan kebijakan pemulihan.

Permasalahan penelitian ini perlu dibedakan antara dimensi *de jure* dan *de facto*. Secara *de jure*, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 telah membentuk rantai penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan Pengadilan HAM, sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 memberikan mandat khusus kepada KKR Aceh untuk mengungkap kebenaran, memfasilitasi rekonsiliasi dan merekomendasikan reparasi. Tidak terdapat norma yang memberi KKR Aceh kewenangan menghentikan proses pidana. Secara *de facto*, proses yudisial masih menghadapi stagnasi, pengembalian berkas dan keterbatasan pembuktian; sementara tindak lanjut rekomendasi KKR bergantung pada keputusan, anggaran dan koordinasi pemerintah. Karena itu, masalah utamanya bukan pertentangan validitas norma, melainkan kesenjangan implementasi dan ketidaklengkapan desain koordinasi.¹⁰

Penelitian terdahulu memperlihatkan empat fokus yang berbeda. Hiariej mengkaji kelemahan institusional dan pembuktian dalam Pengadilan HAM; Azman dkk. menelaah strategi komunikasi KKR Aceh dalam memperoleh data korban; Prayogo dan Setiawan menganalisis jaminan HAM dalam MoU Helsinki; sedangkan Purnama dan Riski menyoroti problematika implementasi Undang-

⁹ Zakirah Azman, dkk., *Engaging Victims: The Aceh KKR's Communication Strategy in Data Acquisition*.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, UU No.26 Tahun 2000, LN Tahun 2000 No.208, TLN No.4026.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh*, UU No.11 Tahun 2006, LN Tahun 2006 No.62, TLN No.4633.; Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Komnas HAM Konsisten Dorong Penegakan Hak Asasi Manusia*.

Undang Pemerintahan Aceh dan tertundanya keadilan transisional.¹¹ Berbeda dengan penelitian tersebut, artikel ini secara langsung membandingkan kewenangan, prosedur dan keluaran hukum Pengadilan HAM dan KKR Aceh; memisahkan komplementaritas de jure dari fragmentasi de facto; serta merumuskan model integratif yang menempatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban sebagai penghubung antara pengungkapan kebenaran, pelindungan korban, penegakan hukum dan reparasi. Konstruksi tersebut merupakan kebaruan penelitian.

Keberadaan Pengadilan HAM dan KKR Aceh kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan hukum keduanya. Pada satu sisi, prinsip persamaan di hadapan hukum menuntut standar perlindungan yang berlaku bagi semua warga negara. Pada sisi lain, otonomi khusus memberikan ruang bagi Aceh untuk membentuk instrumen yang sesuai dengan sejarah konflik dan kebutuhan lokal.

Teori pluralisme hukum menjelaskan bahwa lebih dari satu mekanisme normatif dapat hidup dalam satu ruang sosial dan berinteraksi dengan hukum negara.¹² Namun, desentralisasi tanpa harmonisasi juga dapat melahirkan ketidakpastian dan proliferasi pengaturan daerah yang tidak terkendali.¹³ Oleh sebab itu, perbedaan mekanisme harus diuji untuk menentukan apakah merupakan konflik norma, diferensiasi kewenangan, atau hubungan komplementer.

Adapun artikel ini menjawab tiga permasalahan. Pertama, bagaimana konstruksi yuridis mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 dilihat dari kewenangan, prosedur dan hasil penyelesaian? Kedua, bagaimana perbedaan kondisi baik secara de jure dan de facto memengaruhi relasi kelembagaan,

¹¹ Febriansyah Ramadhan, Xavier Nugraha dan Patricia Inge Felany, *Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan dalam Penegakan Hukum Pelanggaran HAM Berat*, Veritas et Justitia, Vol.6, No.1 (2020); Zakirah Azman, dkk., *Engaging Victims: The Aceh KKR's Communication Strategy in Data Acquisition.*; Andri Rafi Prayogo, dkk., *Mengukur Nafas Panjang Perdamaian: Analisis Normatif MoU Helsinki dalam Menjamin Hak Asasi dan Rekonsiliasi di Aceh*, Lex Renaissance, Vol.10, No.1 (2025).; Safria Purnama dan Aisar Riski, *Kesepakatan Damai MoU Helsinki dan Problematika Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.1 (2026).

¹² John Griffiths, *What Is Legal Pluralism?*, The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, Vol.18, No.24 (1986).

¹³ Simon Butt, *Regional Autonomy and Legal Disorder: The Proliferation of Local Laws in Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Singapore Journal of Legal Studies National University of Singapore, Singapura, 2010.

potensi tumpang tindih fungsi dan pemenuhan hak korban? Ketiga, bagaimana model integratif dapat dibangun dengan memasukkan perlindungan saksi dan korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026? Pertanyaan tersebut diarahkan untuk menilai validitas formal sekaligus kemampuan praktis kedua mekanisme dalam menghadirkan keadilan substantif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum sebagai norma, asas dan sistem peraturan. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan perbandingan fungsional. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 dan putusan terkait. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, laporan lembaga, serta 15 artikel relevan dari Jurnal Hukum Lex Generalis. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis melalui penafsiran sistematis dan sinkronisasi vertikal-horizontal. Wawancara terbatas digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat pembacaan normatif, bukan sebagai sumber utama penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menjelaskan perbedaan konstruksi yudisial dan non-yudisial beserta kondisi *de jure* dan *de facto*; (2) menilai ada atau tidaknya disharmoni norma dan tumpang tindih kewenangan; (3) menganalisis pemenuhan hak korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026; dan (4) merumuskan model koordinasi operasional yang menghubungkan kebenaran, perlindungan, penuntutan, reparasi, rekonsiliasi dan jaminan ketidakberulangan.

B. PEMBAHASAN

1. Konstruksi Yuridis Mekanisme Yudisial dan Non-Yudisial

a. Pengadilan HAM sebagai Mekanisme Yudisial

Pengadilan HAM memperoleh kewenangan atributif langsung dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Objek yurisdiksinya adalah pelanggaran HAM berat berupa genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, bukan seluruh pelanggaran hak. Konstruksi ini menegaskan bahwa mekanisme yudisial berorientasi pertanggungjawaban individual.

Dalam paradigma retributif, pidana dijatuhkan karena pelaku secara moral dan hukum bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga penghukuman merupakan bentuk pengakuan bahwa pelanggaran terhadap martabat manusia tidak dapat dibiarkan.¹⁴

Rangkaian kewenangan dalam mekanisme yudisial dibagi secara berurutan. Komnas HAM melakukan penyelidikan pro justitia, Kejaksaan Agung melakukan penyidikan dan penuntutan, sedangkan Pengadilan HAM memeriksa serta memutus perkara.¹⁵ Pembagian tersebut dimaksudkan untuk menjaga due process of law dan mencegah pemusatan kekuasaan pada satu lembaga. Putusan pengadilan bersifat mengikat dan dapat menjatuhkan pidana kepada pelaku. Karena menghasilkan akibat hukum koersif, mekanisme ini mempunyai keunggulan dalam memberikan kepastian hukum, menegakkan akuntabilitas dan menyatakan secara resmi bahwa negara menolak impunitas.

Kekuatan formal tersebut sekaligus menjadi sumber keterbatasannya. Standar pembuktian pidana menuntut alat bukti yang sah serta hubungan yang jelas antara perbuatan, pola serangan, pelaku dan bentuk pertanggungjawaban. Dalam perkara lama, dokumen dapat hilang, saksi meninggal atau mengalami trauma, lokasi berubah dan rantai komando sulit direkonstruksi. Perbedaan penilaian antara penyidik dan penyidik mengenai kelengkapan berkas dapat membuat perkara berulang kali dikembalikan tanpa kemajuan substantif.¹⁶ Akibatnya, mekanisme yang secara normatif kuat tidak selalu efektif dalam menghasilkan putusan atau memenuhi harapan korban.

Selain masalah pembuktian, orientasi proses pidana cenderung menyempitkan peristiwa pada unsur delik dan kesalahan individual. Pengadilan dapat menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah,

¹⁴ Immanuel Kant, *The Metaphysics of Morals*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh*, Pasal 18-21 dan Pasal 23 UU No.11 Tahun 2006, LN Tahun 2006 No.62, TLN No.4633.

¹⁶ Febriansyah Ramadhan, Xavier Nugraha dan Patricia Inge Felany, *Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan dalam Penegakan Hukum Pelanggaran HAM Berat, Veritas et Justitia*, Vol.6, No.1 (2020); Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Komnas HAM Konsisten Dorong Penegakan Hak Asasi Manusia*.

tetapi tidak selalu mampu menyusun gambaran sosial-historis yang luas, mengakui seluruh korban, atau merancang pemulihan kolektif. Korban juga dapat mengalami beban tambahan ketika harus mengulang pengalaman traumatis dalam pemeriksaan yang adversarial. Dengan demikian, Pengadilan HAM penting dan tidak dapat digantikan, tetapi ia membutuhkan mekanisme lain untuk mengisi aspek kebenaran, pengakuan dan pemulihan yang tidak sepenuhnya terjangkau oleh proses pidana.

b. KKR Aceh sebagai Mekanisme Non-Yudisial

KKR Aceh lahir dari kombinasi antara kekhususan konstitusional Aceh, perdamaian pascakonflik dan kebutuhan korban atas pengungkapan kebenaran. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memberikan dasar bagi pembentukan komisi, sedangkan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 mengatur mandat, kelembagaan dan proses kerjanya.¹⁷ Qanun merupakan produk hukum daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan otonomi khusus dan tetap berada dalam sistem hukum nasional.¹⁸ Karena itu, KKR Aceh tidak berdiri sebagai lembaga yang menyaingi negara, melainkan sebagai instrumen khusus yang diakui oleh hukum nasional untuk menjawab kondisi Aceh.

Mandat utama KKR Aceh meliputi pengungkapan kebenaran, rekonsiliasi dan rekomendasi reparasi. Pengungkapan kebenaran dilakukan melalui pengumpulan pernyataan, verifikasi, dokumentasi, analisis pola pelanggaran dan dengar kesaksian. Prosedurnya lebih fleksibel daripada hukum acara pidana karena tujuannya bukan membuktikan kesalahan seseorang melampaui keraguan yang wajar, melainkan membangun catatan yang dapat dipercaya mengenai apa yang terjadi, siapa yang terdampak dan bagaimana struktur konflik bekerja.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh*, UU No.11 Tahun 2006, LN Tahun 2006 No.62, TLN No.4633.; Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

¹⁸ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.; Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*.

Kajian mengenai KKR Aceh menunjukkan bahwa pendekatan ini memberi ruang lebih besar bagi narasi korban dan pemulihan sosial.¹⁹

Keadilan restoratif memandang pelanggaran sebagai kerusakan terhadap manusia dan hubungan sosial, bukan hanya pelanggaran terhadap negara.²⁰ Dalam kerangka ini, kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku dan partisipasi masyarakat menjadi unsur penting. Komisi kebenaran dapat menjadi institusi restoratif ketika mampu mengakui penderitaan, menyediakan ruang dialog, mendorong reparasi dan membangun kembali kepercayaan masyarakat.²¹ Akan tetapi, rekonsiliasi tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab pidana. Rekonsiliasi yang meniadakan akuntabilitas justru dapat memperkuat impunitas dan menempatkan beban perdamaian pada korban.

Keterbatasan utama KKR Aceh adalah tidak adanya kewenangan menjatuhkan pidana. Hasil kerjanya berupa temuan dan rekomendasi yang pelaksanaannya bergantung pada pemerintah. Kelemahan daya paksa ini dapat menghambat reparasi, terutama bila rekomendasi tidak diikuti anggaran, penetapan penerima, tenggat pelaksanaan dan mekanisme pengawasan. Di sisi lain, ketiadaan wewenang pidana merupakan konsekuensi dari sifatnya sebagai komisi kebenaran. Kekurangan tersebut seharusnya tidak dijawab dengan mengubah KKR menjadi pengadilan, melainkan dengan memastikan adanya jalur yang jelas dari temuan kebenaran menuju penegakan hukum, reparasi dan reformasi kelembagaan.

c. Perbandingan Kewenangan, Prosedur dan Hasil

Perbedaan kedua mekanisme diringkas berdasarkan dasar hukum, sifat kewenangan, orientasi, prosedur, hasil dan kontribusinya bagi korban.

¹⁹ Zakirah Azman, dkk., *Engaging Victims: The Aceh KKR's Communication Strategy in Data Acquisition*.; Jess Melvin, dkk., *The KKR Aceh and transitional justice in Aceh, dalam Resisting Indonesia's Culture of Impunity: Aceh's Truth and Reconciliation Commission*, ANU Press, Canberra, 2023.

²⁰ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Intercourse, 2002, p.19-21.

²¹ Jess Melvin, dkk., *The KKR Aceh and transitional justice in Aceh, dalam Resisting Indonesia's Culture of Impunity: Aceh's Truth and Reconciliation Commission*.

Perbedaan tersebut tidak menunjukkan bahwa salah satu mekanisme selalu lebih unggul. Kelebihan Pengadilan HAM terletak pada akuntabilitas dan daya paksa, sedangkan kelebihan KKR Aceh terletak pada akses korban, pengungkapan kebenaran dan fleksibilitas pemulihan. Tabel berikut memperlihatkan diferensiasi fungsi tersebut.

Tabel 1. Matriks Perbandingan Pengadilan HAM dan KKR Aceh

Aspek Analisis	Pengadilan HAM	KKR Aceh	Hasil Analisis Penulis
Dasar hukum	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh, berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006	Dasar hukum berbeda dan sama-sama berada dalam sistem hukum Indonesia.
Sifat mekanisme	Yudisial dan koersif	Non-yudisial dan rekomendatif	Pendekatan berbeda, tetapi tidak saling meniadakan.
Orientasi	Pertanggungjawaban pidana dan penghukuman pelaku (retributif)	Pengungkapan kebenaran, rekonsiliasi dan pemulihan korban (restoratif)	Keduanya saling melengkapi dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat.
Lembaga pelaksana	Komnas HAM, Kejaksaan Agung dan Pengadilan HAM	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh	Kewenangan berbeda sehingga tidak terjadi tumpang tindih secara normatif.
Objek penyelesaian	Pertanggungjawaban pidana pelaku	Pengungkapan fakta, rekonsiliasi dan reparasi korban	Fokus penyelesaian berbeda sesuai tujuan masing-masing mekanisme.
Prosedur	Formal, berdasarkan hukum acara dan standar pembuktian pidana	Partisipatif melalui penerimaan pernyataan, verifikasi, dokumentasi dan dengar kesaksian	Perbedaan prosedur membutuhkan protokol koordinasi dan perlindungan korban.
Output	Putusan pengadilan yang mengikat dan sanksi pidana	Temuan serta rekomendasi reparasi dan rekonsiliasi	Output dapat berjalan bersamaan tanpa saling menggantikan.

Aspek Analisis	Pengadilan HAM	KKR Aceh	Hasil Analisis Penulis
Pemenuhan hak korban	Hak atas keadilan dan akuntabilitas, informasi perkara, perlindungan selama proses, serta kompensasi melalui LPSK sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026	Hak atas kebenaran, pengakuan, pemetaan kebutuhan, rekomendasi reparasi, serta rujukan perlindungan dan pemulihan kepada LPSK	Pemenuhan hak korban lebih utuh apabila data, perlindungan, penuntutan, kompensasi dan reparasi diintegrasikan dengan persetujuan korban.
Kelebihan	Memberikan kepastian hukum melalui proses peradilan	Memberikan ruang pemulihan korban dan rekonsiliasi	Setiap mekanisme memiliki keunggulan yang berbeda.
Kelemahan	Pembuktian kompleks, memerlukan alat bukti kuat dan menghadapi hambatan praktik	Tidak memiliki kewenangan menjatuhkan pidana; rekomendasi bergantung pada tindak lanjut pemerintah	Keterbatasan masing-masing dapat dikurangi melalui model integratif.
Hubungan normatif	Tidak mengatur mekanisme non-yudisial secara khusus	Berlaku khusus berdasarkan kekhususan Aceh	Tidak ditemukan konflik norma langsung; hubungan keduanya bersifat komplementer.

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 dan hasil analisis penelitian.

Perbandingan di atas menunjukkan bahwa mekanisme yudisial bersifat koersif, sedangkan mekanisme non-yudisial bersifat persuasif dan rekomendatif. Putusan pidana tidak dapat digantikan oleh rekomendasi komisi, tetapi putusan pidana juga tidak otomatis menghasilkan kebenaran sosial dan pemulihan menyeluruh. Karena objek langsung dan hasil hukumnya berbeda, keduanya lebih tepat dipahami sebagai perangkat keadilan transisional yang bekerja pada dimensi berbeda. Pendekatan yang mempertentangkan keduanya akan menyederhanakan kebutuhan korban dan mengabaikan sifat kompleks pelanggaran HAM berat.

2. Relasi Normatif, Disharmoni dan Tumpang Tindih Kewenangan

Penilaian terhadap disharmoni harus dimulai dari hierarki norma dan ruang lingkup pengaturan. Dalam teori hukum berjenjang, norma yang lebih rendah memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengannya.²² Qanun Aceh berada di bawah undang-undang, tetapi pembentukannya memperoleh dasar khusus dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Dengan demikian, keberlakuan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 harus dibaca sebagai pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, bukan sebagai pengaturan daerah yang secara mandiri mengurangi kewenangan Pengadilan HAM. Prinsip konsistensi vertikal tetap berlaku, sedangkan kekhususan menentukan ruang pengaturan yang dapat diisi oleh Aceh.²³

Tidak terdapat konflik norma langsung antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013. Undang-undang pertama mengatur penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pidana atas pelanggaran HAM berat. Qanun mengatur pencarian kebenaran, rekonsiliasi dan reparasi di Aceh.

Qanun tidak memberi kewenangan kepada KKR Aceh untuk membatalkan penyidikan, menghentikan penuntutan, menghapus pidana, atau mengesampingkan putusan pengadilan. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 juga tidak melarang adanya mekanisme pengungkapan kebenaran dan pemulihan korban. Karena ruang lingkup dan akibat hukumnya berlainan, hubungan keduanya bersifat diferensiatif dan komplementer.

²² Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, University of California Press, Berkeley, 1967.

²³ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi perlu dibedakan dari keberadaan KKR Aceh.²⁴ Pembatalan undang-undang nasional tersebut tidak dengan sendirinya menghapus kewenangan khusus yang kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan dioperasionalkan melalui Qanun Aceh. Namun, pengalaman pembatalan tersebut mengingatkan bahwa rekonsiliasi tidak boleh dibangun melalui pertukaran antara amnesti dan pengungkapan kebenaran yang mengurangi hak korban atau meniadakan kewajiban negara menuntut pelanggaran berat.

Asas *lex specialis* dapat digunakan secara hati-hati untuk menjelaskan kekhususan Aceh. Kekhususan tersebut tidak berarti bahwa Qanun menggantikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Qanun berlaku khusus dari sisi wilayah, mandat pemulihan dan konteks konflik Aceh, sedangkan yurisdiksi pidana atas pelanggaran HAM berat tetap berada pada mekanisme nasional. Kajian mengenai sinkronisasi Qanun dan hukum nasional juga menempatkan Qanun sebagai bagian dari sistem peraturan yang harus harmonis dengan undang-undang.²⁵ Dengan pembacaan ini, dualisme yang ada bukan dualisme yurisdiksi pidana, melainkan dualisme pendekatan penyelesaian.

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 006/PUU-IV/2006.

²⁵ Bambang Antariksa, *Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, dan Materi Muatan Qanun*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.5, No.1 (2017).

Potensi tumpang tindih lebih mungkin terjadi pada tingkat fungsi faktual, terutama pengumpulan informasi, pemeriksaan dokumen dan penerimaan kesaksian. Komnas HAM dan KKR Aceh dapat memperoleh keterangan dari korban atau saksi yang sama, tetapi tujuannya berbeda. Komnas HAM mengumpulkan bukti untuk kepentingan pro justitia, sedangkan KKR Aceh membangun catatan kebenaran dan rekomendasi pemulihan. Tanpa protokol, korban dapat diminta berulang kali memberikan keterangan, kerahasiaan dapat terganggu dan data komisi dapat digunakan tanpa perlindungan yang memadai. Masalah ini merupakan persoalan koordinasi dan perlindungan prosedural, bukan bukti bahwa kewenangan kedua lembaga identik.

Temuan utama penelitian justru terletak pada kekosongan pengaturan koordinatif. Tidak terdapat norma yang secara rinci menentukan pertukaran data, perlindungan kerahasiaan, penggunaan temuan KKR sebagai informasi awal, rujukan perkara, pembagian peran reparasi, atau tindak lanjut rekomendasi. Kekosongan tersebut menyebabkan dua mekanisme berjalan paralel tanpa alur yang terstruktur. Dalam praktik, fragmentasi dapat menimbulkan ketidakpastian bagi korban dan lembaga. Dengan demikian, istilah yang lebih tepat bukan disharmoni substantif, melainkan ketidaklengkapan desain regulasi dan kelembagaan.

Pluralisme hukum hanya bermanfaat ketika berbagai mekanisme dihubungkan oleh prinsip, batas kewenangan dan tujuan bersama. Bila tidak, pluralisme dapat berubah menjadi fragmentasi. Dalam konteks Aceh, tujuan bersama itu adalah pemenuhan hak korban, akuntabilitas pelaku, perdamaian yang adil dan pencegahan pengulangan. Oleh karena itu, harmonisasi tidak harus menyeragamkan proses KKR dengan hukum acara pidana. Harmonisasi seharusnya membangun jembatan yang menjaga karakter masing-masing lembaga, tetapi memastikan bahwa hasil pengungkapan kebenaran, proses penuntutan dan kebijakan reparasi saling mendukung.

3. Pemenuhan Hak Korban dan Model Integratif

a. Kerangka Hak Korban Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2026

Hak korban pelanggaran HAM berat sekurang-kurangnya mencakup hak atas keadilan, hak atas kebenaran, hak atas pemulihan dan jaminan ketidakberulangan. Keadilan transisional berkembang karena penuntutan pidana saja tidak cukup untuk memulihkan masyarakat setelah konflik atau kekuasaan represif.²⁶ Hak atas keadilan membutuhkan penyelidikan dan penuntutan yang efektif; hak atas kebenaran membutuhkan pengungkapan fakta, pola, pelaku dan konteks; hak atas pemulihan membutuhkan restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, serta langkah pencegahan. Setiap hak tersebut saling menguatkan dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lain.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban memperluas arsitektur pemenuhan hak korban. Pasal 5 dan Pasal 6 menegaskan bahwa pelindungan diberikan berdasarkan penilaian LPSK atau penetapan pengadilan dan dapat berlaku sejak tahap penyelidikan sampai pemeriksaan di pengadilan, termasuk tindakan segera dalam keadaan darurat. Pasal 7 memuat hak atas keamanan pribadi, keluarga dan harta benda; bebas dari tekanan; informasi perkembangan perkara dan putusan; kerahasiaan identitas; tempat tinggal sementara atau baru; pendampingan; nasihat hukum; penyampaian pernyataan dampak korban; pelindungan dari ancaman digital; serta biaya hidup sementara. Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 juga mengatur layanan medis, rehabilitasi psikologis dan psikososial, program pemulihan lain, jaminan kesehatan dan sosial, serta dukungan Dana Abadi Korban.²⁷

²⁶ Ruti G. Teitel, *Transitional Justice*.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban*, UU No.3 Tahun 2026, LN Tahun 2026 No.59, TLN No.7179.

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban*, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 UU No.3 Tahun 2026, LN Tahun 2026 No.59, TLN No.7179.

Khusus bagi korban pelanggaran HAM berat, Pasal 23 memberikan hak atas kompensasi yang diajukan kepada Pengadilan HAM melalui LPSK dan dibayarkan setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini memperkuat posisi LPSK, tetapi sekaligus menunjukkan keterbatasan apabila proses pidana tidak bergerak: kompensasi berbasis putusan dapat tertunda, sementara kebutuhan perlindungan, layanan medis dan pemulihan psikososial bersifat segera. Karena itu, hak yang tidak bergantung pada putusan harus diaktifkan sejak awal melalui asesmen LPSK, sedangkan kompensasi yudisial dan reparasi administratif harus dirancang sebagai jalur yang saling melengkapi, bukan saling menunggu.²⁸

Pengadilan HAM paling kuat dalam memenuhi dimensi akuntabilitas, tetapi efektivitasnya terbatas apabila perkara tidak bergerak dari penyelidikan ke penuntutan. Bahkan ketika putusan dijatuhkan, proses pidana cenderung berfokus pada terdakwa dan unsur delik, sehingga banyak korban tidak tercatat atau tidak memperoleh pemulihan individual maupun kolektif. Sebaliknya, KKR Aceh lebih mudah diakses, memungkinkan korban berbicara dan dapat merekomendasikan bentuk reparasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, KKR tidak dapat memberikan kepastian bahwa pelaku akan dituntut. Ketidakseimbangan ini membuktikan bahwa satu mekanisme tidak cukup untuk memenuhi seluruh hak korban.

²⁸ *Ibid.*, Pasal 23.

Apabila dibaca bersama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026, Pengadilan HAM dan KKR Aceh membutuhkan LPSK sebagai simpul penghubung hak korban. Pengadilan HAM menyediakan jalur akuntabilitas dan dasar kompensasi, sedangkan KKR Aceh dapat mengidentifikasi korban, kebutuhan pemulihan, serta pola pelanggaran yang belum terjangkau perkara pidana. KKR Aceh tidak dapat menetapkan kompensasi atau memaksa penuntutan, tetapi dapat merujuk korban kepada LPSK dengan persetujuan yang bebas dan berdasarkan informasi. LPSK kemudian melakukan asesmen, menyediakan perlindungan dan layanan, serta memfasilitasi permohonan kompensasi tanpa menjadikan data KKR otomatis sebagai alat bukti. Pemisahan fungsi ini menjaga due process of law sekaligus mencegah korban berulang kali memberikan keterangan.

Kajian-kajian dalam Jurnal Hukum Lex Generalis mengenai cyberbullying, restitusi dan kompensasi, victim blaming, serta eksploitasi seksual anak menunjukkan bahwasanya adanya kesamaan pola: pemidanaan pelaku tidak otomatis memenuhi hak korban atas informasi, keamanan, restitusi, rehabilitasi dan pemulihan berkelanjutan.²⁹ Kajian mengenai kekerasan seksual terhadap anak, perdagangan orang, whistleblower dan korban kekerasan dalam rumah tangga juga menekankan sinergi lembaga serta mekanisme perlindungan yang berorientasi pada kebutuhan korban, bukan sekadar penyelesaian perkara.³⁰

²⁹ Adam Rizky Abdi Waluyo dan Amoury Adi Sudiro, *Pemenuhan Hak Korban Cyberbullying pada Putusan Mahkamah Agung No. 6069 K/Pid.Sus/2023*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).; Maharani 'Ainul Qolbi Fadhilah, dkk., *Raformulasi Frasa Sejak Diketahui dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).; Mohammad Krisna Wibowo, dkk., *Analisis Kelemahan Perlindungan Korban Perempuan Victim Blaming dalam Kekerasan Seksual*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).; Bella Harviani, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Kajian Viktimologi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

³⁰ Adlin Herdiyansyah Putra dan Iin Hot Prinauli Purba, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan Kasus Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).; Akhirudin dan Ariawan Gunadi, *Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024).; Aina Pramita Sari, dkk., *Analisis Hukum terhadap Perlindungan Whistleblower dalam Mendukung Kebebasan Berpendapat di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7 (2023).; Elisa Yuliana Lumban Batu, dkk.,

Temuan lintas jenis tindak pidana tersebut relevan bagi pelanggaran HAM berat karena memperlihatkan desain berbasis pelaku harus dilengkapi dengan jalur pemulihan yang dapat diakses korban secara nyata.

Pendekatan restoratif menuntut pemulihan kerugian dan keterlibatan pihak yang terdampak, tetapi tidak boleh digunakan untuk mengurangi kewajiban negara terhadap kejahatan yang paling serius.³¹ Dalam pelanggaran HAM berat, proses dialog atau rekonsiliasi harus bersifat sukarela, aman dan tidak menggantikan penyidikan pidana. Korban juga tidak boleh dipaksa memaafkan pelaku sebagai syarat memperoleh reparasi. Reparasi adalah hak, bukan imbalan atas kesediaan berdamai. Pemisahan prinsip ini penting agar mekanisme restoratif tidak berubah menjadi sarana menutup perkara atau membebaskan negara dari tanggung jawab.

Literatur Jurnal Hukum Lex Generalis mengenai restorative justice memperlihatkan bahwa efektivitas pemulihan bergantung pada kepastian hukum, kompetensi aparat, persetujuan korban dan konsistensi antar-instansi; mediasi tidak dapat dipaksakan ketika korban menolak atau ketika karakter kejahatan menuntut akuntabilitas publik.³² Kajian tentang extrajudicial killing dan hukuman mati juga menegaskan bahwa setiap respons pidana harus tetap dibatasi oleh kewajiban negara menghormati hak hidup, asas praduga tidak bersalah dan prinsip hak asasi manusia.³³

Legal Protection for Child Victims Involved by Domestic Violence in the Restorative Justice Implementation (Case Study at Public Prosecution Service of Labuhan Batu District in 2023), Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

³¹ Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Routledge, New York, 2015.; Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*.

³² Muhamad Khalil Ibrahim Ali, dkk., *Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).; Hambali Yusuf, dkk., *Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan Pendekatan Restorative Justice yang Ditolak Pihak Korban di Kepolisian Resor (Polres) Lahat*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).; Eka Mei Riska Sitepu dan Arief Wahyudi, *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui Mediasi (Studi di Polres Tanah Karo)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).; Lutfi Yusup Rahmathoni, *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca PERMA No.1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024).

³³ Alya Salsabila Munir, dkk., *Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak atas Hidup dan Kaitannya dengan Asas Praduga Tak Bersalah*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.12 (2022), p.953-968.; Anis Nur Fauziyyah MS, dkk., *Analisis Penerapan Hukuman Mati*

Dengan demikian, rekonsiliasi dalam pelanggaran HAM berat hanya dapat diterima apabila sukarela, aman, berpusat pada korban dan tidak menutup jalur penuntutan.

b. Model Integratif Berbasis Hak Korban

Berdasarkan temuan penelitian, model integratif merupakan pendekatan yang paling rasional. Model ini menyatukan penuntutan, pencarian kebenaran, reparasi, rekonsiliasi dan reformasi kelembagaan dalam kerangka keadilan transisional.³⁴ Integrasi bukan berarti melebur KKR Aceh, LPSK, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Pengadilan HAM, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh menjadi satu lembaga. Integrasi berarti membentuk pembagian kerja, jalur rujukan, protokol data dan kewajiban tindak lanjut sehingga setiap hasil pada satu mekanisme dapat memperkuat mekanisme lain tanpa mengorbankan independensi, kerahasiaan dan due process of law.

1) Pengungkapan kebenaran, pemetaan korban dan asesmen awal.

KKR Aceh menerima pernyataan, melakukan verifikasi, mendokumentasikan pola pelanggaran dan mengidentifikasi kebutuhan korban. Data dipilah menjadi catatan publik, data rahasia dan informasi yang hanya dapat dirujuk setelah memperoleh persetujuan korban yang bebas dan berdasarkan informasi.

2) Pelindungan dan pemulihan dini. Korban yang menghadapi ancaman, kerentanan, kebutuhan medis, atau kebutuhan psikologis dan psikososial dirujuk oleh KKR Aceh kepada LPSK. LPSK melakukan asesmen independen dan memberikan layanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tanpa mensyaratkan adanya putusan pidana.

3) Penilaian dan rujukan hukum. Adapun temuan yang mengindikasikan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan diteruskan kepada Komnas HAM melalui protokol rujukan.

dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.12 (2022), p.969-987.

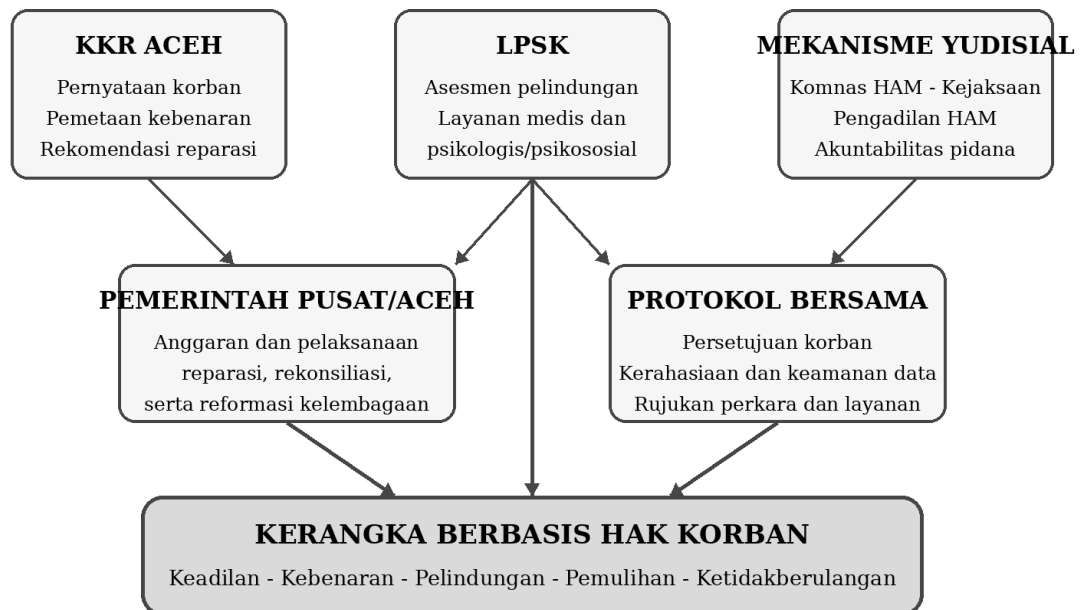
³⁴ Paige Arthur, *How 'Transitions' Reshaped Human Rights: A Conceptual History of Transitional Justice*, Human Rights Quarterly, Vol.31, No.2 (2009), p.321-367.; Ruti G. Teitel, *Transitional Justice*.

Informasi KKR merupakan informasi awal, bukan alat bukti otomatis. Penggunaan keterangan untuk kepentingan pro justitia harus memperhatikan persetujuan, kerahasiaan, keamanan dan dukungan psikososial.

- 4) Penegakan akuntabilitas. Komnas HAM, Kejaksaan Agung dan Pengadilan HAM menjalankan kewenangan masing-masing secara independen. Temuan KKR tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan perkara, memberikan kekebalan, atau menurunkan standar pembuktian. LPSK memastikan perlindungan saksi dan korban sepanjang proses.
- 5) Kompensasi, reparasi dan rekonsiliasi. LPSK memfasilitasi kompensasi berdasarkan putusan Pengadilan HAM, sedangkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh melaksanakan reparasi administratif berdasarkan temuan dan rekomendasi KKR. Pelaksanaan harus disertai penetapan penerima, sumber anggaran, jadwal, mekanisme keberatan, serta pengawasan. Rekonsiliasi hanya dilakukan secara sukarela dan tidak menjadi syarat memperoleh reparasi.
- 6) Reformasi kelembagaan dan jaminan ketidakberulangan. Temuan mengenai pola, struktur dan faktor pemungkin pelanggaran digunakan untuk memperbaiki kebijakan, pendidikan aparat, pengawasan, pengelolaan arsip, kurikulum publik dan mekanisme pengaduan. Pemerintah menyampaikan laporan kemajuan secara berkala agar integrasi dapat diukur dan dievaluasi.

Gambar 1. Model Integratif Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

MODEL INTEGRATIF PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT



Sumber: Diolah penulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 dan hasil analisis penelitian.

Model tersebut membutuhkan dasar hukum dan standar operasional yang jelas. Dalam jangka pendek, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dapat membentuk regulasi koordinasi dan kesepakatan bersama antara KKR Aceh, LPSK, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, serta lembaga pelaksana reparasi. Instrumen tersebut sekurang-kurangnya mengatur klasifikasi data, persetujuan korban, keamanan dan audit akses, wawancara tunggal, rujukan perlindungan, rujukan pro justitia, pembagian tanggung jawab reparasi, tenggat tindak lanjut, anggaran dan pelaporan. Dalam jangka panjang, harmonisasi dapat dilakukan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 atau pembentukan kerangka hukum keadilan transisional yang mengintegrasikan mandat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026.

Wawancara pendukung dalam penelitian menguatkan pandangan bahwa kedua pendekatan perlu dijalankan secara bersamaan: KKR dibutuhkan untuk pemulihan dan rekonsiliasi, sedangkan Pengadilan HAM dibutuhkan untuk pertanggungjawaban dan pencegahan impunitas.³⁵ Pandangan tersebut sejalan dengan kewajiban negara atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM.³⁶ Komitmen politik menjadi faktor penentu karena rekomendasi non-yudisial tidak akan efektif tanpa keputusan administratif dan anggaran, sementara penuntutan juga dapat terhambat bila tidak didukung keberanian institusional. Integrasi pada akhirnya bukan sekadar desain prosedur, melainkan ukuran keseriusan negara menempatkan korban sebagai subjek utama keadilan.

Tabel 2. Sintesis Temuan Wawancara Pendukung

Tema	Temuan Utama	Implikasi Analitis
Posisi Aceh dan Qanun	Aceh tunduk pada hukum nasional sekaligus memiliki Qanun sebagai instrumen khusus; penyelesaian dapat ditempuh melalui Pengadilan HAM dan KKR Aceh.	Kekhususan Aceh tidak menghapus mekanisme nasional, tetapi menambah jalur pemulihan yang bersifat khusus.
Paradigma keadilan	Pengadilan HAM mencerminkan keadilan retributif, sedangkan KKR Aceh mencerminkan keadilan restoratif.	Perbedaan paradigma menunjukkan pembagian fungsi, bukan pertentangan tujuan.
Kelebihan dan keterbatasan	Pengadilan HAM memiliki daya menghukum tetapi menghadapi kendala pembuktian; KKR Aceh lebih fleksibel dan berorientasi pada korban tetapi tidak dapat menjatuhkan pidana.	Satu mekanisme tidak mampu memenuhi seluruh dimensi keadilan secara mandiri.

³⁵ Wawancara dengan Rifka Safira, S.H., M.H., Dosen Hukum Tetap Universitas Syiah Kuala, 2026.

³⁶ Wawancara dengan Rifka Safira, S.H., M.H., Dosen Hukum Tetap Universitas Syiah Kuala, 2026.

Tema	Temuan Utama	Implikasi Analitis
Koordinasi kelembagaan	Potensi irisan terdapat dalam pengumpulan data dan kesaksian antara KKR Aceh dan Komnas HAM, sedangkan LPSK memegang fungsi asesmen perlindungan, layanan pemulihan dan fasilitasi kompensasi.	Diperlukan protokol bersama mengenai persetujuan korban, klasifikasi data, kerahasiaan, wawancara tunggal, rujukan perkara, rujukan perlindungan dan tindak lanjut reparasi.
Model ideal	Pengadilan HAM, KKR Aceh dan LPSK perlu diterapkan secara terhubung tanpa melebur kewenangan untuk menjamin akuntabilitas, perlindungan dan pemulihan korban.	Model integratif menyeimbangkan keadilan, kebenaran, perlindungan, kompensasi, reparasi, rekonsiliasi dan pencegahan impunitas.

Sumber: Diolah penulis dari wawancara daring dengan Rifka Safira, S.H., M.H., Dosen Hukum Tetap Universitas Syiah Kuala, 2026 dan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026.

C. PENUTUP

Pengadilan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan KKR Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tidak berkonflik secara normatif karena memiliki kewenangan, prosedur dan keluaran hukum yang berbeda. Pengadilan HAM menjamin akuntabilitas pidana, sedangkan KKR Aceh mengungkap kebenaran, memetakan korban dan merekomendasikan reparasi. Persoalan utama terletak pada kesenjangan de facto: proses pidana stagnan, rekomendasi KKR tidak selalu ditindaklanjuti dan belum ada protokol pertukaran data, rujukan perkara, serta perlindungan korban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026, integrasi diperlukan untuk menghubungkan KKR Aceh, LPSK, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Pengadilan HAM dan pemerintah tanpa melebur kewenangan masing-masing. Model ini memungkinkan pemenuhan hak atas keadilan, kebenaran, perlindungan, pemulihan, kompensasi dan jaminan ketidakberulangan secara lebih utuh sekaligus mencegah impunitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cryer, Robert, dkk.. 2019. *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*. (Cambridge: Cambridge University Press).
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. (Yogyakarta: Kanisius).
- Kant, Immanuel. 1996. *The Metaphysics of Morals*. (Cambridge: Cambridge University Press).
- Kelsen, Hans. 1967. *Pure Theory of Law*. (Berkeley: University of California Press).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Melvin, Jess, dkk.. 2023. *The KKR Aceh and transitional justice in Aceh, dalam Resisting Indonesia's Culture of Impunity: Aceh's Truth and Reconciliation Commission*. (Canberra: ANU Press).
- Ness daniel W. Van dan Karen Heetderks Strong. 2015. *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*. (New York: Routledge).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Press).
- Teitel, Ruti G. 2000. *Transitional Justice*. (Oxford: Oxford University Press).
- Teitel, Ruti G. 2021. *Globalizing Transitional Justice: Contemporary Essays*. (Oxford: Oxford University Press).
- Zehr, Howard. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. (Intercourse: Good Books).

Publikasi

- Akhirudin dan Ariawan Gunadi. *Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).
- Ali, Muhamad Khalil Ibrahim, dkk.. *Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Antariksa, Bambang. *Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, dan Materi Muatan Qanun*. Jurnal Ilmiah Advokasi. Vol.5. No.1 (2017).
- Arthur, Paige. *How 'Transitions' Reshaped Human Rights: A Conceptual History of Transitional Justice*. Human Rights Quarterly. Vol.31. No.2 (2009).
- Azman, Zakirah, dkk.. *Engaging Victims: The Aceh KKR's Communication Strategy in Data Acquisition*. Jurnal Komunikasi Global. Vol.14. No.1 (2025).
- Batu, Elisa Yuliana Lumban, dkk.. *Legal Protection for Child Victims Involved by Domestic Violence in the Restorative Justice Implementation (Case Study at Public Prosecution Service of Labuhan Batu District in 2023)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Fadhilah, Maharani 'Ainul Qolbi, dkk.. *Raformulasi Frasa Sejak Diketahui dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

- Griffiths, John. *What Is Legal Pluralism?*. The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law. Vol.18. No.24 (1986).
- Harviani, Bella. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Kajian Viktimologi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Llewellyn, Jennifer J. dan Robert Howse. *Institutions for Restorative Justice: The South African Truth and Reconciliation Commission*. University of Toronto Law Journal. Vol.49. No.3 (1999).
- MS, Anis Nur Fauziyyah, dkk.. *Analisis Penerapan Hukuman Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.12 (2022).
- Munir, Alya Salsabila, dkk.. *Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak atas Hidup dan Kaitannya dengan Asas Praduga Tak Bersalah*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.12 (2022).
- Prayogo, Andri Rafi, dkk.. *Mengukur Nafas Panjang Perdamaian: Analisis Normatif MoU Helsinki dalam Menjamin Hak Asasi dan Rekonsiliasi di Aceh*. Lex Renaissance. Vol.10. No.1 (2025).
- Purnama, Safria dan Aisar Riski. *Kesepakatan Damai MoU Helsinki dan Problematika Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.1 (2026).
- Putra, Adlin Herdiyansyah dan Iin Hot Prinauli Purba. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan Kasus Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Rahmathoni, Lutfi Yusup. *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca PERMA No.1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).
- Rahmiati. *Politik Hukum terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah*. SASI. Vol.26. No.1 (2020).
- Ramadhan, Febriansyah, Xavier Nugraha dan Patricia Inge Felany. *Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan dalam Penegakan Hukum Pelanggaran HAM Berat*. Veritas et Justitia. Vol.6. No.1 (2020).
- Sari, Aina Pramita, dkk.. *Analisis Hukum terhadap Perlindungan Whistleblower dalam Mendukung Kebebasan Berpendapat di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).
- Sinaga, Alpases Pranoto Oktavianus dan Agus Riwanto. *Efektivitas Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat di Indonesia*. Res Publica. Vol.6. No.3 (2022).
- Sitepu, Eka Mei Riska dan Arief Wahyudi. *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui Mediasi (Studi di Polres Tanah Karo)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Waluyo, Adam Rizky Abdi dan Amoury Adi Sudiro. *Pemenuhan Hak Korban Cyberbullying pada Putusan Mahkamah Agung No. 6069 K/Pid.Sus/2023*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Wibowo, Mohammad Krisna, dkk.. *Analisis Kelemahan Perlindungan Korban Perempuan Victim Blaming dalam Kekerasan Seksual*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Lala, Rahmiati dan Eprina Mawati Br. Siboro
Perbedaan Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Aceh dan Daerah Lain di Indonesia

Yusuf, Hambali, dkk.. *Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan Pendekatan Restorative Justice yang Ditolak Pihak Korban di Kepolisian Resor (Polres) Lahat*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

Karya Ilmiah

Butt, Simon. 2010. *Regional Autonomy and Legal Disorder: The Proliferation of Local Laws in Indonesia*. Jurnal Ilmiah. Singapura: Singapore Journal of Legal Studies National University of Singapore.

Website

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Komnas HAM Konsisten Dorong Penegakan Hak Asasi Manusia*. diakses dari <https://www.komnasham.go.id/komnas-ham-konsisten-dorong-penegakan-hak-asasi-manusia>. diakses pada 6 Agustus 2026.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Membuka Mata Publik atas Penegakan HAM Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat*. diakses dari <https://www.komnasham.go.id/membuka-mata-publik-atas-penegakan-ham-peristiwa-pelanggaran-ham-yang-berat>. diakses pada 6 Agustus 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7179.

Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 006/PUU-IV/2006.

Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*. Helsinki, 15 Agustus 2005.

Sumber Lain

International Center for Transitional Justice. 2011. *Transitional Justice in Indonesia since the Fall of Soeharto*. Jakarta: International Center for Transitional Justice dan KontraS.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2023. *Laporan Tahunan Komnas HAM 2023*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Wawancara daring dengan Rifka Safira, S.H., M.H.. Dosen Hukum Tetap Universitas Syiah Kuala. 2026.